



PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxx, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah pribadi Pemohon di xxx;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB



3. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. xxx;

3.2. xxx;

4. Bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang diketahui Pemohon dari ponsel milik Termohon dan Termohon mengakuinya, karna itu juga Termohon menantangi Pemohon untuk menceraikan;

4.2. Bahwa sebelum Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh, sikap Termohon berubah seperti sering pulan malam sehingga meninggalkan anak dengan alasan membantu ibunya, tetapi ketika Pemohon menghubungi ibu Termohon, Termohon tidak ada disana;

4.3. Bahwa sudah terjadi mediasi antara kedua keluarga, keluarga Termohon menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon, dan Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon;

5. Bahwa, pada Januari 2022 Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB



menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain. Maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB



umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Palmerah, Kota Jakarta Barat, tanggal 17 Oktober 2014 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;



Saksi 2, xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil; Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P. dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.(Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَمْثَلْتُكُمْ

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 H, oleh kami Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fauzi, M.H.I
Hakim Anggota,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	550.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	695.000

(enam ratus sembilan puluh lima ribu)

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

